

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. (Sugiyono, 2012)

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis guna melengkapi penelitian, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut:

- a) Studi Dokumen (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *Content analysis*. Studi ini dilakukan untuk memperoleh sebanyak mungkin data dan dasar teori yang dapat digunakan sebagai pedoman landasan berpikir dalam pembahasan masalah.

- b) Observasi, merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun tujuan utama daripada observasi adalah :
- 1) Mendapatkan data menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi didalam kenyataannya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya.
  - 2) Mendapatkan deskripsi yang realtif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspkenya.
  - 3) Mengadakan eksplorasi (penjelajahan).
- c) Wawancara, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar draft pernyataan dan ditanda tangani oleh nara sumber yang dianggap kompeten dan akan memberikan data akurat dan benar.

Secara umum dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yang terdiri dari dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.(Soerjono, 2014) Alat-alat penelitian tersebut di atas dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama.

### **3.2.1. Jenis Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan

hakim. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik,

#### **b. Baham Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Selain dari buku teks peneliti juga menggunakan akta perjanjian yang dibuat oleh Notaris, yaitu Akta Jaminan Fidusia.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

### **3.2.2. Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap. Selain melakukan studi kepustakaan, peneliti juga melakukan wawancara dengan pejabat terkait dengan jaminan fidusia, guna lebih sempurnanya hasil penelitian ini.

### **3.3. Metode Analisis Data**

Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data secara kualitatif. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.